

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerapan *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Ternyata bentuk *mahalabiu* tersebut adalah *ambiguitas leksikal* yang mengakibatkan kedwimaknaan atau makna ganda. Sehingga orang bisa terkecoh atau bahkan tidak mengerti sama sekali dengan bahasa yang disampaikan penjual. Sedangkan dalam pemahaman masyarakat umum *mahalabiu* masih terbatas pada sebuah wacana humor yang mengundang galagat tawa dalam penggunaannya. Namun, ditemukan juga bahwa *mahalabiu* juga digunakan dalam jual-beli. Hal dilakukan oleh para penjual sebagai bagian dari strategi dagang untuk meningkatkan laba.
2. Ditinjau dari hukum Islam yakni penerapan *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Sudimampir maka ditemui bahwa *mahalabiu* secara umum yang dipahami masyarakat adalah sebagai bagian kebiasaan yang berlaku (*urf*'). Namun *mahalabiu* mengalami perluasan dan pergeseran penggunaan dalam interkasinya. Yakni *mahalabiu*

digunakan sebagai strategi dagang. Maka ditemukan bahwa adanya penerapan *mahalabiu ambiguitas leksikal* yang dibolehkan (*mubah*) dan ada juga penerapan *mahalabiu* yang tidak dibolehkan (*haram*) dikarenakan mengandung unsur penipuan dan gharar.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. Maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli di Pasar Sudimampir hendaknya menggunakan bahasa-bahasa yang simpel dan mudah di pahami kedua belah pihak. Karena pada dasarnya jual beli tidak hanya berbicara tentang *Profit* saja. Namun ada aspek lainnya seperti konsep *ta'awun*, keberkahan barang dagangan, menjalin silaturahmi, dan membangun ikatan emosional di antara keduanya. Sehingga kebermanfaatannya dalam transaksi jual beli tidak dirasakan saat itu saja, namun akan terus berkelanjutan.
2. Jika memang penjual ingin tetap saja menggunakan bahasa-bahasa *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Sudimampir. Hendaknya bisa menggunakan bahasa *mahalabiu* yang peneliti contohkan, serta hendaknya mengutamakan kejujuran. Karena nilai kejujuran lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada. Disamping itu juga sebagai seorang Muslim sejatinya kita lebih berhati-hati dalam bermuamalah dengan mengikuti aturan syariat Islam yang jelas